

KEJARI TANIMBAR TAHAN DUA TERSANGKA KORUPSI SIM DESA



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanimbar menahan dua tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDes)¹ yaitu tersangka SS dan NA di Lembaga Perumahan (Lapas) Kelas III Saumlaki. Penahanan tersangka SS dan NA dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Nomor : PRINT-97/Q.1.13/Eoh.1/11/2022 tanggal 8 November 2022 atas nama tersangka SS dan Surat Perintah Penahanan Kajari KKT Nomor : PRINT-398/Q.1.13/Eoh.1/11/2022 tanggal 8 November 2022 atas nama tersangka NA. Demikian diungkapkan, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari KKT, Agung Nugroho melalui telepon selulernya, Selasa (8/11). Dikatakan, penahanan kepada kedua tersangka dilakukan selama 20 hari kedepan. Selain itu, Kejari KKT juga menyatakan, berkas Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan SIMDes terhadap tersangka SS dan NA telah lengkap dan dilanjutkan pada tahap dua dari Tim Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya masuk ke Pengadilan.

Pelimpahan berkas tahap dua itu berlangsung di Kantor Kejari KKT, Selasa (8/11) “Kedua tersangka berinisial SS dan NA. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan setelah jaksa penyidik pada Kejari KKT merampungkan berkas perkara dan dinyatakan lengkap,” ungkapnya. Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara Dalam Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan SIMDes se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2021 Nomor : 700/LAK-08/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp310.264.200,” ujar Agung Nugroho. Agung Nugroho menyebutkan, dalam waktu dekat JPU pada Kejari KKT akan melimpahkan perkara ini ke

¹ Aplikasi “SIMDes” adalah program aplikasi komputer yang berbasis desktop yang dapat digunakan oleh kantor kelurahan maupun kabupaten, untuk mencatat data kependudukan mulai informasi Kartu Keluarga, kematian warga, kelahiran dan surat pengantar. <https://visualmedia.web.id/aplikasi-simdes-sistem-informasi-manajemen-desa/>.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Tindakan tersangka SS dan tersangka NA diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara Subsidair kedua tersangka didakwa dengan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Tetapkan Tersangka

Kejari KKT menetapkan dua tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan SIMDes se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2021. Dua tersangka yaitu berinisial SS dan NA. Penetapan kedua tersangka ini setelah pihak Kejari memiliki bukti permulaan yang cukup berupa, keterangan saksi, surat, maupun keterangan ahli. “Berdasarkan hasil penyidikan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan SIMDes di desa-desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2021, dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dari hasil pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi, surat kemudian keterangan ahli, sehingga kami pada hari ini dapat melakukan penetapan tersangka,” ungkap Kajari KKT, Gunawan Sumarsono dalam keterangan persnya kepada wartawan di Saumlaki, Selasa (19/7).

Kejari KKT mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor : B-1039/Q.1.13/Fd.2/07/2022 untuk tersangka SS, sedangkan tersangka NA Nomor : 1040/Q.1.13/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022. Dikatakan, berdasarkan Hasil Audit Kerugian Negara oleh Inspektorat KKT jumlah kerugian sebesar Rp310.264.909,- “Jadi dalam perkara ini sudah kami tetapkan dua tersangka. Jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat KKT Nomor 700/LAK-10/VII/ 2022 tanggal 1 Juli 2022 dalam perkara ini sejumlah Rp.310.264.909,” tuturnya. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan pihaknya, ternyata hanya 21 desa di KKT yang dimasukkan dalam SIMDes dan yang terealisasi pembayarannya hanyalah 12 desa. “Jadi dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pengumpulan data yang kita lakukan, jumlah pengadaan SIMDes ini sebetulnya dilakukan 21 desa di KKT. Tetapi setelah kami dalami dan kami lakukan pemeriksaan ternyata yang terealisasi hanya 12 desa, sehingga jumlah kerugian negara yang dihitung oleh ahli Rp310.264.909,” tuturnya. Ia menyebutkan, modus operandi yang dilakukan para tersangka yaitu, tersangka MA menawarkan satu program namanya SIMDes. SIMDes ini oleh NA disampaikan kepada SS. Kemudian SS memaksakan memasukan SIMDes ini kedalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDesa), “Ini terjadi di 21 desa dari 80 desa di KKT. Tetapi ketika kami melakukan pemeriksaan, ternyata yang terealisasi pembayarannya hanya 12 desa saja,” sebutnya.

Dikatakan, dalam sistim ini, setiap desa disarankan membuat proposal serta rincian anggaran untuk instalasi program, biaya pelatihan dan sejumlah biaya lainnya seperti belajar desain tampilan, belanja pengaturan *setting data base*, belanja pengelola aplikasi dan pengisian *software*, belanja pembuatan dan pengaturan konten. Penganggaran dari setiap desa bervariasi yakni kisaran Rp20.000.000 hingga Rp30.000.000 per desa. “ini masing-masing berbeda dengan kisaran Rp20 juta sampai 30 juta per desa. Ini berlangsung selama Tahun 2021 tetapi kemudian sampai dengan akhir tahun kami melakukan pemeriksaan ternyata Program SIMDes ini tidak berjalan,” katanya.

Dikatakan, dalam penerapan program ini pihaknya juga menemukan bahwa ternyata ada desa yang hanya memperoleh perangkat *software* saja, tanpa perangkat *hardware*. “Sampai dengan kita melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ternyata program ini tidak berjalan, dalam arti kata program ini tidak bisa digunakan/dimanfaatkan oleh desa sehingga kita menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp310.264.909,- . Ditambahkan 12 desa yaitu Desa Latdalam, Wowonda, Kabiarat di Kecamatan Tanimbar Selatan, Desa Tumbur, Lorolulun, Amdasa, Sangliat Dol dan Sangliat Krawain di Kecamatan Wertamrian, Desa Adaut dan Kandar di kecamatan Selaru serta Kesa Kilon di Kecamatan Wuarlabobar.

Sumber Berita :

Siwalimanews, “Kejari Tanimbar Tahan Dua Tersangka Korupsi SIM Desa”, 09 November 2022, diakses 22 November 2022, dilaman : <https://siwalimanews.com/kejari-tanimbar-tahan-dua-tersangka-korupsi-sim-desa/>.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur antara lain:
 - a. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu:
 - 1) Perbuatan memperkaya diri sendiri;
 - 2) Perbuatan penyalahgunaan kewenangan;
 - 3) Perbuatan suap;

- 4) Perbuatan penggelapan;
 - 5) Perbuatan pemerasan;
 - 6) Perbuatan kecurangan;
 - 7) Perbuatan korupsi yang berhubungan dengan pengadaan; dan
 - 8) Perbuatan gratifikasi.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur:
 - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 Angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Sistem Informasi Desa merupakan salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.